

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya sebagai urusan perdata, urusan keluarga dan masalah budaya, namun perkawinan adalah peristiwa agama dan perkawinan juga tidak untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi *Sunnah* Allah dan *Sunnah* Nabi, perkawinan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi. Maka dari itu, seseorang harus menentukan pilihan secara hati-hati dan dilihat dari berbagai aspek.

Berbagai motivasi yang mendorong laki-laki untuk memilih perempuan yang akan dijadikan pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian juga dorongan perempuan ketika memilih laki-laki menjadi pasangan seumur hidupnya. Yang sering ditemui yaitu karena kecantikan wanita atau kegagahan laki-laki, kesuburan keduanya, kekayaan, kebangsawan, dan keberagamannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, yang artinya :

تُنكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا. فَأُظْفَرُ بِذَاتِ

يَدَاكَتْرِبْتُ الدِّينِ

“Perempuan itu di kawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena

*kecantikannya, dank arena keagamannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan”<sup>1</sup>*

Undang-undang perkawinan adalah aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan uperundang-undangan Negara atau tidak.

Adapun peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah Indonesia merdeka, ialah Undang-undang No.1 Tahun 1974.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan undang-undang perkawinan yang lahir dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa, pertama, sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau sesudahnya, kedua, dengan telah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, yang sebagian besar ialah beragama Islam.<sup>3</sup>

Rukun dan syarat adalah sesuatu yang menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Penguatan tersebut mengandung makna yang sama antara

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 48

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>3</sup> *op.cit*, hal 22

rukun dan syarat, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan *wakalah* dalam pernikahan tercantum pada Pasal 28 yaitu:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 51 ayat 1, yaitu:

---

<sup>4</sup> *loc.cit*, hal 69

<sup>5</sup> Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam pasal 28

“wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebeum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi”.<sup>6</sup>

Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>7</sup>

Wakalah yaitu mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan.<sup>8</sup>

Orang yang berhak menjadi wakil adalah orang yang sudah *baligh*, berakal, dan merdeka karena dia memiliki kemampuan yang sempurna. Setiap orang yang memiliki kemampuan yang sempurna berhak untuk melangsungkan akad untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang yang berhak untuk menikahkannya sendiri, dia juga berhak untuk menikahkannya orang lain sebagai wakilnya.

Adapun orang yang kemampuannya tidak sempurna atau kurang, maka dia tidak berhak untuk menjadi wakil bagi orang lain, misalnya, dia

<sup>6</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 51 ayat 1

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989) hal 85

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta, Grafindo Persada, 2010) hal 231

sedang gila, ataupun orang idiot. Bagi orang semacam ini, mereka tidak diperbolehkan melangsungkan akad untuk dirinya sendiri.<sup>9</sup>

*Wakalah* dalam pernikahan berbeda dengan perwakilan dalam akad-akad yang lain. Wakil dalam pernikahan hanya sebagai pengganti dan penyambung lidah.<sup>10</sup> Peranan seorang wali sangat menentukan bagi calon mempelai perempuan. Dalam hal ini Nabi Muhammad pernah mengungkapkan dalam sebuah *hadist*, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (H.R. Ahmad)<sup>11</sup>

Beberapa penjelasan di atas, memperlihatkan bahwa akad memiliki urgensi tersendiri. Suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan *shigat* akad yang jelas. Selain itu, akad pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pengejawentahan dari suatu perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan.

Namun demikian, realita di daerah masyarakat muslim berbeda-beda, wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah. Salah satunya di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, banyak wali yang lebih mempercayai orang lain atau kiai untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala *syar'i* yang

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011) hal 388

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 390

<sup>11</sup> Imam Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani, *Subulussalam* (Indonesia : CV. Diponegoro) hal 117

menghalangi mereka untuk melakukan *ijab* dalam melangsungkan *akadnikah* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengapa masyarakat desa Singocandi lebih memilih untuk mewakilkan hak perwaliannya dalam akad dari ayah kepada kyai, oleh karena itu penyusun mengangkat persoalan perwalian dengan judul “**Studi Tentang Penyebab *Wakalah* dalam Pernikahan dari Ayah kepada *Kiai* dalam Perspektif Kemaslahatan di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2017**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah :

1. Apa faktor penyebab *wakalah* dalam pernikahan kepada kiai di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana *wakalah* dalam pernikahan dari ayah kepada kiai dalam perspektif kemaslahatan?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab *wakalah* dalam pernikahan dari ayah kepada kiai

2. Untuk mengetahui *wakalah* dalam pernikahan dari ayah kepada kiai dalam perspektif kemaslahatan

#### **D. Penegasan Istilah**

Penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci yang di gunakan dalam judul skripsi. Di samping itu juga berisi batasan-batasan pengertian yang dimaksud dari judul skripsi tersebut untuk mempermudah pemahaman di samping untuk menghindari interpretasi ganda dan salah tafsir. Dari penjelasan di atas maka sudah tentu tidak semua kata-kata yang terangkai dalam judul skripsi harus di jelaskan satu persatu seperti menyusun sebuah kamus. Untuk lebih jelasnya bagaimana menyusun penegasan istilah yang di pakai dalam judul skripsi ini. Jika judul skripsinya “**Studi Tentang Penyebab *Wakalah* dalam Pernikahan dari Ayah kepada *Kiai* dalam Perspektif Kemaslahatan di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2017**”. Istilah-istilah atau kata-kata kunci yang dipakai dalam judul tersebut di atas adalah :

- Studi : kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah.<sup>12</sup>
- Wakil : orang yang dikuasakan menggantikan orang lain.<sup>13</sup>
- Pernikahan : hal (perbuatan) bernikah.<sup>14</sup>
- Kiai : kata sapaan kepada alim ulama.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi keempat, hal 1342

<sup>13</sup> *op.cit*, hal 1554

<sup>14</sup> *loc.cit*, hal 962

- Perspektif : sudut pandang.<sup>16</sup>
- Masalahat : sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, penegasan istilah diatas akan menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian dan pengumpulan data, serta berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman baik dan menjadi gambaran umum dari tulisan secara keseluruhan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan lokasi penelitian Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

Berdasarkan judul, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ini adalah studi tentang penyebab *Wakalah* dalam pernikahan dari ayah kepada kyai dalam perspektif kemaslahatan, maka jenis sumber data yang di perlukan adalah:

- **Data Primer** di peroleh langsung dari pelakunya yaitu ayah dari mempelai perempuan, pihak KUA, dan kyai.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 694

<sup>16</sup> *Op.cit*, hal 1062

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi keempat, hal 884

<sup>18</sup> Didiek Ahmad Supadi, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", *Metodologi Penelitian, Jurusan Syari'ah Unissula*, Semarang, hal 30



- **Data Sekunder** diperoleh melalui bahan-bahan yang berupa buku-buku, literature-literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah, serta peraturan perundang-undangan yang sah.

### 3. Subjek, objek dan Informan Penelitian.

- Subjek dalam penelitian ini adalah ayah dari mempelai perempuan yang di wakikan kepada kyai.
- Objek penelitian ini adalah penyebab *Wakalah* dalam pernikahan dari ayah kepada kyai dalam perspektif kemaslahatan di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2017.
- Informan dalam penelitian ini yaitu ayah dari mempelai perempuan yang di wakikan kepada kyai.

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

- Wawancara

Bentuk wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah, dimana peneliti menanyakan kepada informan yaitu ayah dari mempelai perempuan kepada kyai di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tentang hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya agar hasil wawancara tidak melebar dari pokok permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal 49

- Studi Dokumentasi

Penulis dalam melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan yang berupa buku-buku, literature-literatur, jurnal-jurnal yang di dalamnya berisi tentang permasalahan yang dibahas, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

## 5. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus di olah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban dari masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman dan Milles, menyatakan bahwa model analisis interaktif mencakup tiga kegiatan utama, yaitu: (a). Reduksi data, (b). Penyajian data, dan (c). Penarikan kesimpulan.<sup>20</sup>

### Kajian Penelitian yang Relevan :

1. Achmad Nur Wahid H (2018) *Wakalah* dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab. Skripsi Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui *wakalah* dalam pernikahan perspektif empat mazhab. Jenis

---

<sup>20</sup>*Op.cit*, hal 109

penelitian ini adalah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa ulama empat mazhab sepakat bahwa hukum perwakilan dalam akad pernikahan adalah boleh berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Karena setiap orang tidak mungkin selalu bisa melakukan setiap hal yang dibutuhkannya, sehingga ada kebutuhan terhadap perwakilan. Setiap orang yang memiliki hak perwakilan dalam akad nikah, maka dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelaksanaan akad nikah tersebut, dengan catatan terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Ada perbedaan menurut ulama mazhab terkait syarat-syarat wakil. Menurut syafi'i, Maliki dan Hanbali. Wakil disyaratkan Islam, baligh, berakal, laki-laki dan adil. Dengan demikian, perempuan dan orang fasik tidak boleh melaksanakan perwakilan dengan sendirinya, sebab itu keduanya tidak boleh menerima wakil untuk menerima perwakilan itu. Tetapi orang fasik boleh menjadi wakil bagi calon suami untuk mengabdikan perkawinan, karena orang fasik boleh melaksanakan perkawinan dengan sendirinya. Namun menurut Hanafi wakil tidak disyaratkan laki-laki dan

adil bahkan boleh menjadi wakil sorang perempuan dan orang fasik.

2. Hasnaeba (2017) Persepsi Masyarakat Islam Tentang *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Skripsi Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *wakalah* wali dalam akad nikah di kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone tentang *wakalah* wali dalam akad nikah, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *wakalah* wali dalam akad nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penerapan *wakalah* wali dalam akad nikah pada umumnya di praktekkan

oleh masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko, para wali lebih memilih menyerahkan hak walinya ke pihak KUA dengan alasan tidak tau, takut salah dan merasa tidak enak. *Wakalah* wali dalam akad nikah tampaknya sudah menjadi kebiasaan yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat setempat, sekalipun ada yang sebenarnya mampu menjadi wali namun tidak diaplikasikan karena mereka hanya mengikuti kebiasaan tersebut, sehingga jabatan wali yang cukup signifikan tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam akad nikah.

Mayoritas pemahaman masyarakat Islam terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman itu didasarkan pada praktik *wakalah* wali dalam akad nikah. Dari penelitian ini terungkap bahwa penerapan *wakalah* wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko masih sejalan dengan hukum Islam. Masyarakat sama sekali tidak menghilangkan ataukah menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus dibidang perwalian.

3. M. Sulthonul Arifin (2010) *Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah*. Skripsi jurusan al-Akhwil Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan tentang *wakalah* wali pada akad nikah, dan untuk mengetahui motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab Pasuruan dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena disuatu masyarakat.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa *wakalah* wali terjadi di semua pernikahan di Desa Pakukerto. Sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa meikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam menulis proposal skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini meliputi :

#### **A. Kajian teori, yang di dalamnya berisi :**

##### **1. Konsep Wali**

Di dalam konsep wali dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian wali, kedudukan wali, jenis-jenis wali, syarat-syarat wali, hikmah wali nikah,

##### **2. Konsep *Wakalah***

Di dalam konsep *Wakalah* dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian *Wakalah*, dasar hukum *Wakalah*, rukun dan syarat-syarat *Wakalah*, lafadz *Wakalah* dalam pernikahan.

##### **3. *Wakalah* dalam perspektif kemaslahatan**

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

1. Bab ini berisi gambaran tentang Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
2. Pelaksanaan *wakalah* di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
3. Penyebab *wakalah* dalam pernikahan dari ayah kepada kiai di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

### **BAB IV : URAIAN ANALISIS PENELITIAN DARI TITIK TEMU PENYEBAB WAKALAH DALAM PERNIKAHAN DARI AYAH KEPADA KYAI**

1. Analisis terhadap pelaksanaan *wakalah* dari ayah kepada kiai di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
2. Analisis terhadap penyebab *wakalah* dari ayah kepada kiai di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

### **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup dari skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk masyarakat.